

2. LANDASAN TEORI

2.1. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi terhadap penghasilan neto komersial yang terdapat dalam laporan laba rugi dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan adanya perbedaan antara laba (rugi) menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), maka sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terhutang, terlebih dahulu laba/rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

Koreksi fiskal terdiri dari:

1. Koreksi fiskal positif

Yaitu koreksi pajak yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penghasilan kena pajak dan;

2. Koreksi fiskal negatif

Yaitu koreksi pajak yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penghasilan kena pajak.

Jenis-jenis koreksi fiskal

Jenis koreksi fiskal merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal (Undang-Undang No. 17 Tahun 2000), yaitu terdiri dari:

1. Beda Tetap (*Permanent Differences*)

Adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen.

Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.

Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh yang terhutang. Misalnya: Penghasilan atas bunga deposito atau tabungan lainnya yang telah dipotong PPh final oleh Bank sebesar 20%.

Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), misalnya:

- Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan obyek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final.
- Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan.
- Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya; daftar nominatif biaya entertainmen, daftar nominatif atas penghapusan piutang).

2. Beda Waktu (*Timing Differences*)

Adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Misalnya metode penyusutan, pada tahun-tahun pertama biaya penyusutan fiskal lebih besar daripada penyusutan komersial namun di akhir tahun jumlah penyusutan menurut fiskal dan komersial akan menjadi sama.

2.2. Pajak Penghasilan

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak baik Subjek Pajak Orang Pribadi atau Subjek Pajak Badan dalam tahun pajak. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kegiatan perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2.2.2. Subjek Pajak Pajak Penghasilan

Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- a. 1) orang pribadi;
 - 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. badan;
- c. bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah
 - Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
 - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;
- Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau; melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2.2.3. Penghasilan Yang Menjadi Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang – Undang Pajak penghasilan, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

- 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.2.4. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan (PPh) Final merupakan salah satu cara pemerintah untuk menarik pajak dari wajib pajak dengan cara yang sederhana. Dikatakan sederhana karena wajib pajak dapat menghitung pajak dengan sekali hitung yaitu

penghasilan bruto dikalikan tarif. Tarif PPh final yang digunakan tidak ada tarif progresif, sehingga semua wajib pajak membayar dengan tarif yang sama, baik pengusaha maupun non pengusaha.

PPh Final dikenakan pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Penghasilan tersebut tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya di SPT Tahunan dan PPh yang sudah dibayar / dipotong pada saat diterima atau diperolehnya tidak dapat dikreditkan.

Berikut ini adalah penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh Final :

- a. Penghasilan yang diterima/diperoleh dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek :
 - untuk saham bukan pendiri tarifnya 0,1% dan;
 - untuk saham pendiri tarifnya 0,6%
- b. Penghasilan yang diterima/diperoleh berupa bunga dan atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek, tarifnya 20%.
- c. Penghasilan bunga deposito, termasuk simpanan pada Bank Dalam Negeri yang memiliki cabang di Luar Negeri, bunga tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI, tarifnya 20%.
- d. Penghasilan berupa hadiah undian, tarifnya 25%.
- e. Penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan, tarifnya 10%.
- f. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang diterima oleh :
 1. WP Badan yang usaha pokoknya bukan jual beli tanah dan bangunan;
 2. WP Orang Pribadi, Yayasan dan organisasi sejenis;
 3. Sewa Guna Usaha dengan hak opsi atau *capital lease*;
 4. *Sale and lease back*;
 5. Perjanjian Banguna²Guna Serah²yy²cf17²yy²id13238941²yy²34daBu²yt Operate and Transfer²ikrrsid10452346); semua tarifnya 5%.
- g. Penghasilan selisih lebih karena revaluasi aktiva tetap, tarifnya 10%.

2.2.5. Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak

Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

- a.
 - 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
 - 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh/badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

2.2.6. Biaya Yang Dapat Dikurangkan

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

- 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
- 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
- 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

2.2.7. Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.2.8. Tarif penyusutan berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 11

Metode penyusutan menurut fiskal dikenal dua macam:

1. Alokasi harga perolehan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (metode garis lurus).
2. Alokasi harga perolehan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat (metode saldo menurun).

Dalam metode garis lurus, penyusutan dilakukan dengan cara menerapkan tarif terhadap harga perolehan. Sedangkan metode saldo menurun dilakukan dengan menerapkan tarif terhadap nilai sisa buku. Pada akhir masa manfaat, nilai sisa bukunya disusutkan sekaligus.

Tabel 2.1. Tarif penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	-

2.2.9. Perlakuan PPh atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan

Perlakuan PPh atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan sebagaimana diatur dalam KEP-220/PJ/2002 antara lain :

a. Telepon seluler

Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian dengan penyusutan aktiva tetap kelompok 1. Sedangkan untuk biaya berlangganan dan perbaikannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan dan perbaikannya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

b. Kendaraan bus, minibus atau yang sejenis

Atas biaya perolehan atau pembelian kendaraan bus, minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 100% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian dengan penyusutan aktiva tetap kelompok 2. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan dan perbaikannya dapat dibebankan 100% sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

c. Sedan

Atas biaya perolehan atau pembelian kendaraan sedan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian dengan penyusutan aktiva tetap kelompok 2. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan dan perbaikannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.2.10. Perhitungan Pajak Penghasilan terutang dan Pajak Penghasilan kurang bayar atau lebih bayar

Dalam menghitung pajak yang terutang terlebih dahulu harus dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP adalah selisih antara penghasilan bruto dengan biaya – biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan berdasarkan peraturan perpajakan. Besarnya pajak penghasilan yang terutang adalah perkalian antara PKP dengan tarif pajak.

Tarif Pajak

<u>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</u>	<u>Tarif Pajak</u>
S.d. Rp 50.000.000,-	10 %
Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-	15 %
Di atas Rp 100.000.000,-	30 %

Catatan: Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Kredit Pajak

Untuk Wajib Pajak badan, dalam menghitung pajak kurang / lebih bayar diperoleh dari PPh terutang dikurangi Kredit Pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain (PPh 22, PPh 23, PPh 24) dan Kredit Pajak yang dibayar sendiri (PPh 25).

Menurut Djuanda, Ardiansyah, Lubis (2003,55) Kredit pajak adalah pajak yang telah dilunasi setiap bulan / masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, yang merupakan angsuran

pajak yang boleh dikurangkan dari pajak terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut :

1. Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pemungut PPh Pasal 22 :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang,
2. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;
3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD);
4. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;
5. Industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya.
7. Industri dan eksportir perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Tarif PPh Pasal 22:

1. Atas impor:
 - a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
 - b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
 - c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/BUMD sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian dan tidak final.
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - Kertas = 0,1% x DPP PPN (Tidak Final)
 - Semen = 0,25% x DPP PPN (Tidak Final)
 - Baja = 0,3% x DPP PPN (Tidak Final)
 - Rokok = 0,15% x Harga Bandrol (Final)
 - Otomotif = 0,45% x DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur / dealer / agen, bersifat final.
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Contoh Perhitungan PPh 22 atas impor :

PT A melakukan impor barang dari Singapore senilai USD 100.000 (CIF). Kurs Menteri Keuangan 1 USD = Rp 9.500. Tarif Bea Masuk sebesar 20 %, dan PT A sudah memiliki API (Angka Pengenal Impor).

Jawab :

$$\begin{aligned} \text{Nilai CIF} &= \text{USD } 100.000 \times \text{Rp } 9.500 \\ &= \text{Rp } 950.000.000 \end{aligned}$$

$$\text{Bea Masuk} = 20 \% \times \text{Rp } 950.000.000$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp } 190.000.000 \\
 \text{Nilai Impor} &= \text{Nilai CIF} + \text{Bea Masuk} \\
 &= \text{Rp } 950.000.000 + \text{Rp } 190.000.000 \\
 &= \text{Rp } 1.140.000.000 \\
 \text{PPh 22} &= 2,5\% \times \text{Nilai Impor} \\
 &= 2,5\% \times \text{Rp } 1.140.000.000 \\
 &= \text{Rp } 28.500.000
 \end{aligned}$$

Atas pembayaran PPh Pasal 22 yang telah dipungut, maka PT A mendapatkan bukti potong PPh Pasal 22 yang dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan terutang.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

1. Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak – pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :
 - a. badan pemerintah;
 - b. Wajib Pajak badan dalam negeri;
 - c. penyelenggaraan kegiatan;
 - d. bentuk usaha tetap (BUT);
 - e. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
 - f. Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain :
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
 - a. WP dalam negeri;
 - b. BUT

Tarif dan Objek PPh Pasal 23

1. 15 % dari jumlah bruto atas:
 - a. dividen, bunga, dan royalti;

- b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. 15 % dari jumlah bruto dan final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,00 setiap bulan.
 3. 15% dari perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Tarif, perkiraan penghasilan neto, dan objeknya adalah:
 - a. 15 % x 10 % dari jumlah bruto atas sewa penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.
 - b. 15 % x 30 % dari jumlah bruto atas sewa lainnya (tidak termasuk sewa tanah dan bangunan).
 4. 15 % dari perkiraan penghasilan neto atas Imbalan jasa.

Tarif efektif PPh Pasal 23:

Tabel 2.2. Tarif PPh Pasal 23 berdasarkan PER-70/PJ/2007

Jenis Penghasilan	Tarif	Perkiraan Pengh. Neto	Tarif Efektif
Sewa angkutan darat	15%	10%	1,5%
Sewa lain selain sewa tanah/bangunan	15%	30%	4,5%
Jasa teknik Jasa manajemen Jasa konsultansi, kecuali konsultan konstruksi	15%	30%	4,5%
Jasa pengawasan konstruksi Jasa perencanaan konstruksi	15%	26 2/3%	4%
Jasa penilai Jasa aktuaris Jasa akuntansi Jasa perancang Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh but Jasa penunjang di bidang	15 %	30 %	4,5%

<p>penambangan migas</p> <p>Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas</p> <p>Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara</p> <p>Jasa penebangan hutan</p> <p>Jasa pengolahan limbah</p> <p>Jasa penyedia tenaga kerja</p> <p>Jasa perantara</p> <p>Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, ksei dan kpei</p> <p>Jasa kustodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan oleh ksei</p> <p>Jasa pengisian suara</p> <p>Jasa mixing film jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan</p> <p>Jasa instalasi/ pemasangan kecuali yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi</p> <p>Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan kecuali yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi</p>			
Jasa pelaksanaan konstruksi	15%	13 1/3 %	2%
Jasa maklon Jasa penyelidikan dan keamanan	15%	20%	3%
Jasa penyelenggara kegiatan/ <i>event organizer</i>			
Jasa pengepakan			
Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi	15%	10%	1,5%

pembasmian hama			
Jasa kebersihan/ <i>cleaning service</i>			
Jasa catering			

Saat Penyetoran

PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Saat Pelaporan

Pemotong pajak PPh Pasal 23 wajib menyampaikan SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Pajak Penghasilan Pasal 24

Ketentuan Pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita di luar negeri tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan dalam negeri dan tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri.

Besarnya kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan diambil yang terendah dari tiga perhitungan yaitu:

1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri.
2. Perbandingan perhitungan PPh Pasal 24.

Rumus perhitungan PPh Pasal 24:

$\frac{\text{Penghasilan Luar Negeri}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{PPh terutang pasal 17}$
--

2. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak.

Contoh:

Dalam tahun 2006, PT Y memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:

1. Di negara A, memperoleh penghasilan (laba) Rp 2.000.000.000 dengan tarif pajak sebesar 35%.

2. Di negara B, memperoleh penghasilan (laba) Rp 3.000.000.000 dengan tarif pajak sebesar 20%.
3. Di negara C, menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000.000
4. Penghasilan usaha di Indonesia Rp 4.000.000.000

Jawab:

Penghasilan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

Penghasilan luar negeri:

a. Laba di negara A	Rp 2.000.000.000
b. Laba di negara B	Rp 3.000.000.000
c. Rugi di negara C	<u>Rp _____</u> -
Jumlah penghasilan luar negeri	Rp 5.000.000.000

Penghasilan dalam negeri Rp 4.000.000.000

Penghasilan Kena Pajak Rp 9.000.000.000

PPh terutang : 10% x Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000

15% x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000

30% x Rp 8.900.000.000 = Rp 2.670.000.000

Rp 2.682.500.000

PPh yang terutang di luar negeri

Negara A = Rp 2.000.000.000 x 35 % = Rp 700.000.000

Negara B = Rp 3.000.000.000 x 20 % = Rp 600.000.000

PPh yang dihitung menurut perbandingan

Negara A = Rp 2.000.000.000 x Rp 2.682.500.000 = Rp 596.111.111

Rp 9.000.000.000

Negara B = Rp 3.000.000.000 x Rp 2.682.500.000 = Rp 894.166.666

Rp 9.000.000.000

Maka PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah :

Rp 596.111.111 + Rp 600.000.000 = Rp 1.196.111.111

Pajak Penghasilan Pasal 25

Ketentuan pasal 25 UU PPh mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.

Penghitungan besarnya PPh Pasal 25

- a. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut (Pasal 22 dan Pasal 23).
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri (Pasal 24).
 Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.
- b. Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian yang dapat dikurangkan atas penghasilan Kena Pajak. Kerugian atas penghasilan dalam negeri yang dapat dikompensasikan maksimal 5 (lima) tahun.

Dasar perhitungan PPh Pasal 25 adalah pajak terutang untuk tahun pajak yang lalu. Apabila tahun pajak 2006 mengalami kerugian maka tahun 2007 tidak terutang PPh Pasal 25 (PPh Pasal 25 Nihil). Walaupun PPh Pasal 25 nihil, Wajib Pajak tetap harus melaporkannya ke kantor pajak.

SSP PPh Pasal 25

Batas waktu pelaporan PPh Pasal 25 adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 paling lambat dibayar tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 jatuh pada hari libur maka pembayaran pajaknya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Contoh :

Penghasilan PT Y tahun 2006 adalah Rp 15.000.000.000,00.

Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2006 sebesar Rp 5.000.000.000,00.

Pada tahun 2006, PPh yang telah dibayar dan dipotong atau dipungut sebesar

Rp 2.000.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 25 tahun 2007 :

Penghasilan neto tahun 2006 Rp 15.000.000.000,00

Kompensasi kerugian Rp 5.000.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 10.000.000.000,00

PPh terutang :

10 % x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15 % x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00

30 % x Rp 9.900.000.000,00 = Rp 2.970.000.000,00

PPh yang terutang Rp 2.982.500.000,00

PPh yang dibayar dan dipotong atau dipungut Rp 2.000.000.000,00

PPh kurang bayar Rp 982.500.000,00

Besarnya PPh pasal 25 per bulan = Rp 982.500.000,00 / 12

= Rp 81.875.000,00